



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
Pasal 2

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
 - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Badan/4

- (3) Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan terdiri atas :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
 - d. melakukan penyusunan RKA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - h. melakukan/5

- h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan dalam penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
- i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Badan;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyimpan/6

- g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- k. melakukan pengelolaan barang/perengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan ketersediaan dan akses pangan; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan urusan kerawanan pangan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan urusan ketersediaan dan akses pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan ketersediaan dan akses pangan;
 - c. melakukan koordinasi pemantauan serta analisis terhadap penyediaan, kebutuhan, dan akses terhadap pangan;
 - d. melakukan identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan serta kebutuhan dan pemantauan produksi pangan;
 - e. melakukan pembinaan terhadap ketersediaan dan akses terhadap pangan;
 - f. melaksanakan koordinasi antisipasi penurunan dan peningkatan akses pangan masyarakat;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Sub Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penanganan dan pengendalian kerawanan pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kerawanan Pangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerawanan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penanganan dan pengendalian kerawanan pangan;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis informasi kerawanan pangan;
 - d. melakukan koordinasi penanganan kerawanan pangan di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan pengendalian kerawanan pangan di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Kerawanan Pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Pasal 10

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan distribusi dan ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan pengelolaan distribusi pangan; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan pengelolaan cadangan pangan.
- (3) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Cadangan Pangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan distribusi pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Distribusi Pangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Distribusi Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;

c. melakukan/8

- c. melakukan pengumpulan dan analisis informasi distribusi pangan;
- d. melakukan identifikasi terhadap infrastruktur distribusi pangan;
- e. melakukan koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan di wilayah Provinsi;
- f. melakukan penyusunan dan penyebaran informasi harga pangan di wilayah Provinsi;
- g. melakukan pengembangan jaringan pasar pangan di wilayah Provinsi;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Seleksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan cadangan pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Cadangan Pangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Cadangan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis informasi cadangan pangan masyarakat;
 - d. melakukan pembinaan cadangan pangan masyarakat;
 - e. melakukan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Cadangan Pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan konsumsi dan penganeekaragaman pangan; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan urusan keamanan pangan.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Keamanan Pangan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pembinaan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis informasi peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang;
 - d. melakukan pembinaan dan koordinasi pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal;
 - e. melakukan pembinaan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi analisis mutu dan gizi konsumsi pangan masyarakat;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Kerawanan Pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi pemeliharaan keamanan pangan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Keamanan Pangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Keamanan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan keamanan pangan;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis informasi mutu dan keamanan pangan masyarakat;
 - d. melakukan identifikasi terhadap mutu dan keamanan pangan pokok masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;

g. melakukan/10

- g. melakukan pembinaan penerapan standar batas minimum residu pangan wilayah daerah;
- h. melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan di wilayah Provinsi;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Kerawanan Pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan
Pasal 16

- (1) Bidang Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan.
- (3) Bidang Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Bina Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan; dan
 - b. Sub Bidang Bina Penyelenggaraan Penyuluhan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Bina Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Bina Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Bina Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia penyuluh;
 - c. melakukan pendataan, perencanaan, penataan, dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh;

d. melakukan/11

- d. melakukan penyusunan, persiapan, dan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- e. melakukan penyiapan konsep kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluh;
- f. melakukan kegiatan penilaian partisipasi dan motivasi kelambagaan penyuluhan;
- g. melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan keterampilan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- h. melakukan penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan dan pelatihan keterampilan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- i. melakukan penerapan standarisasi dan prosedur, sistem dan metode pendidikan keterampilan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- j. melakukan penyusunan materi, metode dan media penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota;
- l. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Bina Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Bina Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Bina Penyelenggaraan Penyuluhan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Bina Penyelenggaraan Penyuluhan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penataan program dan strategi penyelenggaraan penyuluhan di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan memperhatikan kebijakan dan program penyuluhan nasional;

e. melakukan/12

- e. melakukan penyusunan strategi pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah Provinsi;
- f. melakukan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah Provinsi;
- g. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap tata dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah Provinsi;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Bina Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 11 Februari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 12 Februari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN
PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

